

# AL-QUR'AN DAN PROBLEMATIKA UMAT ISLAM KONTEMPORER

**Dr. Samsul Bahri, M. Ag ~ Zainuddin, M.Ag.**

**Nurshadiqah Fiqria, S.Ag., M.Ag ~ Hilal Refiana, S.Ag**

**Nurul Fadhilah., S.Pd.I., S.Ag., M.Trans., Inter. ~ Syarifah Salsabila., S.Ag., M. Ag**

**Muhammad Nuzul Abraar, S. Ag., M. Ag. ~ Muhammad Haris Syahputra, S. Ag.**

**Ikhsan Alius ~ Muhammad Riza Shafli**

**Siti Haafizhatussuhla ~ Ade Aulia**

**Khairul Rahmad ~ Muhammad Aqshal**

**Umi Kalsum ~ Putroe Balqis**



# **AL-QUR'AN DAN PROBLEMATIKA UMAT ISLAM KONTEMPORER**

## **Penulis**

Dr. Samsul Bahri, M. Ag  
Zainuddin, M.Ag.  
Nurshadiqah Fiqria, S.Ag., M. Ag  
Nurul Fadhilah., S.Pd.I., S.Ag., M.Trans., Inter.  
Syarifah Salsabila., S.Ag., M. Ag  
Muhammad Nuzul Abraar, S. Ag., M. Ag.  
Muhammad Haris Syahputra, S. Ag  
Hilal Refiana, S. Ag  
Ikhsan Alius  
Muhammad Riza Shafli  
Siti Haafizhatussuhla  
Ade Aulia  
Khairul Rahmad  
Muhammad Aqshal  
Umi Kalsum  
Putroe Balqis

## **Editor**

Dr. Maizuddin, M.Ag.

**PADEBOOKS**

**2023**



# **AL-QUR'AN DAN PROBLEMATIKA UMAT ISLAM KONTEMPORER**

© Dr. Samsul Bahri, M. Ag, dkk

Editor: Dr. Maizuddin, M.Ag.

ISBN: 978-623-93537-7-3

vi + 174 hlm, 16 x 24 cm

Desain isi dan sampul: Ekasaputra, M. Sos.

Cetakan pertama tahun 2023

Penerbit:

**PADEBOOKS**

Jl. Angrek I Dusun Malayahati, Lampulo, Banda Aceh

Email: [padebooks@gmail.com](mailto:padebooks@gmail.com)

Website: [www.padebooks.com](http://www.padebooks.com)

Dilarang menyalin, menggandakan, atau mempublikasi ulang sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin dari penerbit dan penulis.

## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA SANKSI PELANGGARAN**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# PENGANTAR EDITOR



**Dr. Maizuddin, M.Ag.**

Berbagai riset yang dilakukan oleh para pakar memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat telah membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Di samping di samping mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia juga, kehadiran teknologi juga membawa berbagai problema sosial sebagai dampak penggunaan teknologi. Problema sosial yang didefinisikan Soerjono Soekanto sebagai permasalahan sosial sebagai adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang jika dibiarkan dapat membahayakan interaksi dalam kelompok sosial. Ia mendaftarkan sembilan masalah sosial: kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, peperangan pelanggaran terhadap norma-norma, masalah kepedulian, masalah lingkungan hidup, birokrasi.<sup>1</sup> Individualisme, alienasi, materialisme, hedonisme, dicatat oleh penulis lain sebagai problem-problem sosial<sup>2</sup>

Problematika ini akan terus berlanjut dan berkembang di tengah masyarakat sejalan dengan kehadiran teknologi-teknologi baru. Kehadiran berbagai problem sosial menyebabkan penderitaan dan nestapa kemanusiaan bagi masyarakat modern. Karena itu, keadaan ini penting disakapi dengan mencari solusin agar problem ini bisa diminimalkan. Berbagai upaya telah

---

<sup>1</sup>Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Bandung: 1990, 416

<sup>2</sup>Nasir, Haedar. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

dilakukan untuk mengatasi mengurangi problem sosial, baik upaya preventif, upaya koersif, upaya represif, upaya persuasif, upaya rehabilitasi dan upaya pengendalian permasalahan sosial gabungan.

Para akademisi sebagai komunitas manusiawi tak dapat dipisahkan dari martabat manusia sebagai makhluk sosial. Karena itu, mereka memiliki tanggung jawab sosial atas problema sosial kemanusiaan itu sendiri. Sebagai akademisi, solusi atas problema sosial telah banyak dikemukakan oleh para akademisi dari sudut pandang keilmuan masing-masing. Sosiolog telah melahirkan sejumlah gagasan yang digali dari berbagai konsep keilmuan, budaya maupun agama. Beberapa buku dan artikel yang telah lahir misalnya, *Zakat dan infak : Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* yang ditulis oleh M. Ali Hasan, diterbitkan Kencana tahun 2008, *Social Marketing: Strategi Jitu Mengatasi Masalah Sosial di Indonesia*, ditulis oleh Wahyuni Pudjiastuti, yang diterbitkan oleh Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tahun 2016, *Literasi: solusi terbaik untuk mengatasi problematika sosial di Indonesia* yang ditulis oleh Lukaristia, diterbitkan oleh CV. Jejak tahun 2019, dan *Masalah Sosial Dan Pembangunan*, yang ditulis oleh sejumlah akademisi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang, tahun 2020.

Salah satu sudut pandang problematika sosial adalah sudut pandang nilai agama yang bersumber dari kitab suci seperti Alquran. Sebagaimana yang dapat dibaca dari Alquran, ia menyatakan dirinya sebagai petunjuk hidup dan memuat penjelasan segala sesuatu yang berkaitan dengan petunjuk hidup tersebut, *Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah: 2), Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri".(QS.an-Nahl: 89).* Ini

berarti bahwa Alquran membawa solusi atas problem umat yang berlangsung. Sebagai pedoman hidup yang diyakini bersifat universal, ajaran-ajaran Alquran tentang petunjuk hidup lebih dominan bersifat prinsip-prinsip pokok dan pedoman umum. Di samping itu, Alquran bukanlah buku yang sistematis membahas suatu persoalan. Ayat-ayat yang menjelaskan suatu persoalan terulang beberapa kali dalam beberapa surat.

Atas keadaan yang seperti itu, ia perlu terus digali bahkan secara berulang-ulang. Membaca Alquran secara berulang-ulang seperti yang dinyatakan Quaraish Shihab menimbulkan penafsiran baru, pengembangan gagasan dan menambah kesucian jiwa serta kesejahteraan batin. Ayat Alquran yang dibaca sekarang ini adalah ayat yang dibaca oleh Rasul dan para sahabat terdahulu. Namun pemahaman, penemuan rahasianya serta limpahan kesejahteraannya terus bertambah. Dan itulah pesan yang dikandung dalam iqra'.<sup>3</sup>

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah buku yang ditulis oleh akademisi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, yang juga ikut andil dalam solusi problematika sosial. Kajian ini dilakukan dari perspektif Alquran dalam berbagai, mulai dari kesetaraan jender, pemberdayaan kaum du'afa, pembentukan sumber daya manusia, pluralisme, moderasi beragama, multikulturalisme, civil society, kerja dan ketenagakerjaan, serta politik dan kekuasaan. lingkungan hidup, integrasi ilmu, Tetapi, secara umum isu-isu ini dapat dirangkum dalam empat isu besar, yaitu keadilan sosial, moderasi beragama dan multikulturalisme, civil society, dan integrasi ilmu. Sebagai sebuah kajian Alquran tulisan-tulisan dalam buku ini digali dengan

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 6.

metode tematik, di mana metode ini diharapkan mampu menyajikan pandangan Alquran secara komprehensif.

Dalam isu keadilan sosial, tulisan dalam buku ini diawali dengan isu kesetaraan gender yang ditulis oleh Samsul Bahri dan Zainuddin dengan judul, *Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Tulisan ini menganalisis ragam pandangan mengenai relevansi al-Qur'an *vis a vis* isu kesetaraan gender. Penekanan artikel ini terlihat pada isyarat kesetaraan gender yang terlihat dalam sudut. *Pertama*, perolehan ganjaran atas kebaikan yang dilakukan oleh keduanya dinyatakan secara tegas akan memperoleh ganjaran kebaikan di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, kesetaraan gender juga terimplisitkan dalam konteks kesamaan asal usul dan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, kesamaan peran sebagai makhluk yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada Allah.

Masih dalam isu keadilan sosial, tulisan berikutnya adalah tulisan Ikhsan Alius dan Muhammad Riza Shafli, yang berjudul *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Tulisan ini menegaskan bahwa istilah *mustadh'afin* secara umum mengacu kepada kelompok lemah yang terlahir sebagai akibat dari penindasan atau sikap arogansi dari kaum yang lebih kuat, baik secara ekonomi maupun kekuasaan. Pemberdayaan kaum *mustadh'afin* dapat dilakukan melalui melalui beberapa aspek. *Pertama*, melalui kegiatan ibadah seperti pemberdayaan melalui zakat, infak dan sedekah. *Kedua*, pemberdayaan melalui muamalah seperti qard, ijarah, dan mudharabah. Masih dalam isu keadilan sosial, tulisan lainnya adalah Siti Haafizhatussuhla dan Ade Aulia dengan judul *Pembentukan Sumber Daya Manusia Dalam Al-Qur'an* yang menekankan pentingnya peran pemimpin, orang tua dan masyarakat dalam pembentukan sumber daya manusia. Pemberdayaan ini bahkan dilakukan sedini mungkin supaya memperoleh hasil yang maksimal.



Tulisan terkait moderasi beragama dan multikulturalisme disuguhkan Nurshadiqah Fiqria dan Refiana dengan judul *Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an*. Tulisan ini menegaskan bahwa ayat yang memiliki relasi kuat dengan topik moderasi adalah Q.S. al-Baqarah:143 didasari pada penyebutan tentang *Ummatan wasathan*, yang mana makna *wasathan* sepemahaman dengan makna moderasi secara bahasa. Kemudian pada Q.S. al-Baqarah: 256 diberi semacam penegasan kembali bahwa dalam hal beragama sama sekali tidak ada ruang untuk pemaksaan baik itu pemaksaan untuk memeluk suatu agama. Dalam menjalankan menjalankan prinsip moderasi, umat Islam juga perlu meneguhkan dan meyakini secara pasti bahwa agama Islam adalah agama yang paling tinggi pandangannya. Tulisan lain berkenaan dengan *Multikulturalisme dalam Diskursus Al-Qur'an dan Hadis* ditulis oleh Nurul Fadhilah dan Syarifah Salsabila. Tulisan ini menegaskan multikultural merupakan sunnatullah yang tidak bisa diingkari dan merupakan kenyataan yang menjadi kehendak Allah. Secara normatif, Al-Qur'an sendiri sudah menegaskan bahwa manusia memang diciptakan dengan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan orang-orang dari berbagai latar belakang tersebut.

Dalam aspek civil society, disuguhkan tulisan Khairul Rahmad dan Muhammad Aqshal dengan judul *Politik dan Kedudukan Dalam Al-Qur'an*. Tulisan ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan politik yang bersih terhindar dari KKN (korupsi, Kolusi, Nepotisme), diperlukan hadirnya sosok pemimpin setidaknya memiliki salah satu 5 prinsip yaitu amanah, musyawarah, adil, persamaan dan toleransi. Pemimpin merupakan manusia yang jauh dari kesempurnaan, karena hal tersebut sosok pemimpin harus memilih pembantunya yang dapat menutupi kekurangannya sehingga dapat terwujud masyarakat madani yang

harmonis antar sesama manusia. Tulisan lain dalam ranah civil society ini adalah tulisan Ummi Kalsum dan Putroe Balqis dengan judul *Kerja Dan Ketenagakerjaan Dalam Al-Qur'an*. Tulisan ini mendeskripsikan Al-Qur'an memberikan gambaran tentang bagaimana memilih tenaga kerja. kriteria tersebut adalah yang memiliki kekuatan baik secara fisik dan intelektual dan dapat dipercaya (amanah). Setelah memilih pekerja yang sesuai gambaran dalam Al-Qur'an, agar tercipta relasi yang baik antara pemberi kerja dan perkerja Al-Qur'an juga memberikan tuntunan tentang hal-hal yang harus ditunaikan oleh kedua pihak dan hal hal yang mestinya mereka peroleh dan membuat kesepakatan kerja untuk mengurangi resiko timbulnya konflik yang tidak diinginkan.

Tulisan terakhir dalam buku ini adalah tulisan Muhammad Nuzul Abraar Muhammad Haris Syahputra dengan judul *Perspektif Al-Qur'an Tentang Integrasi Ilmu*. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa Al-Quran dalam membicarakan term ilmu dan pengetahuan tidak pernah dalam bentuk dikotomis, sejak awal pandangan Islam terhadap pengetahuan sudah bersifat general, serta meniscayakan pengetahuan yang berorientasi kepada keimanan dan kesalehan. Ilmu yang teintegrasi dibutuhkan manusia untuk membangun peradabannya di dunia, namun yang paling penting adalah, tujuan dari semua itu adalah untuk memecahkan permasalahan kehidupan masa kini.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR -----	ii
DAFTAR ISI -----	viii
KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF AL-QUR'AN ----- Dr. Samsul Bahri, M.Ag & Zainuddin, M.Ag	1
AL-QUR'AN DAN PEMBERDAYAAN KAUM DUAFA ----- Ikhsan Alius & Muhammad Riza Shafli	21
PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM AL-QUR'AN ---- Siti Haafizhatussuhla & Ade Aulia	43
MODERASI BERAGAMA MENURUT AL-QUR`AN ----- Nurshadiqah Fiqria, S.Ag., M.Ag & Hilal Refiana, S.Ag	65
MULTIKULTURALISME DALAM DISKURSUS AL-QUR'AN DAN HADIS -- Nurul Fadhilah., S.Pd.l., S.Ag., M.Trans., Inter.& Syarifah Salsabila., S.Ag., M.A.	89
POLITIK DAN KEDUDUKANNYA DALAM AL-QUR'AN ----- Khairul Rahmad & Muhammad Aqshal	105
KERJA DAN KETENAGAKERJAAN DALAM AL-QUR'AN ----- Umi Kalsum & Putroe Balqis	125
PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG INTEGRASI ILMU ----- Muhammad Nuzul Abraar, S. Ag., M. Ag. & Muhammad Haris Syahputra, S. Ag	155

# KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF AL-QUR'AN



Dr. Samsul Bahri, M.Ag  
Zainuddin, M.Ag.

## A. Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang menempati posisi tersendiri dalam wacana kontemporer. Diskursus di seputar isu kesetaraan gender cukup menyita perhatian para ahli. Pro dan kontra terhadap Isu ini semakin menarik untuk diperbincangkan ketika dihadapkan dengan sumber-sumber kebenaran yang sifatnya teologis dan sakral. Salah satunya adalah mengenai perdebatan tentang sejalanakah ajaran al-Qur'an dengan isu kesetaraan gender? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada karena rentang waktu antara kewujudan al-Qur'an dengan kemunculan isu dimaksud memiliki jarak yang amat signifikan. Al-Qur'an dimulai pewahyuannya sekitar tahun 610 M dan berakhir setelah hampir 23 tahun kemudian yang ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad tahun 632 M. Sementara itu, terma gender yang dikaitkan dengan isu kesetaraan laki-laki dan perempuan baru dikenal di abad kedua puluh.

Jarak waktu antara masa pewahyuan al-Qur'an dengan kemunculan isu mengenai kesetaraan gender agaknya menjadi alasan tersendiri bagi sebagian orang untuk mengatakan bahwa al-Qur'an sama sekali tidak relevan dengan perspektif kesetaraan gender. Disebut tidak relevan karena pada masa-masa pewahyuan al-Qur'an, isu kesetaraan gender sama sekali belum ada dalam perkembangan peradaban manusia. Perkembangan peradaban manusia saat itu masih sangat terbatas, hanya berkenaan dengan tiga aspek dari ajaran sebuah agama yaitu *'aqidah*

(keyakinan/*creedo*), *ibādah* (peribadatan/*ritual*), dan *akhlāq* (prilaku/*moral ethic*). Isi sebuah kitab suci seperti al-Qur'an dipandang hanya cocok untuk membenahi persoalan-persoalan keyakinan, peribadatan dan moral manusia yang hidup pada masa-masa sebuah kitab suci diwahyukan. Oleh karenanya, al-Qur'an dipandang tidak mungkin dapat menjangkau problem masa depan manusia yang jaraknya lebih daripada seribu tahun kemudian.

Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian kaum muslimin meyakini, al-Qur'an mengakomodasi segala persoalan manusia akhir zaman. Keyakinan ini didasarkan pada pemahaman terhadap pernyataan ayat al-Qur'an sendiri yang antara lain mendeklarasikan dirinya sebagai *hudan*<sup>1</sup> (petunjuk). Fungsi petunjuk al-Qur'an tentu saja baru akan terwujud jika di dalam kitab suci ini terdapat berbagai solusi bagi persoalan kemanusiaan. Problem kesetaraan gender tergolong sebagai salah satu yang dipandang patut dibincangkan secara proporsional dengan menghadirkan al-Qur'an sebagai variabel utama diskursus.

Tulisan singkat ini diupayakan untuk menganalisis ragam pandangan mengenai relevansi al-Qur'an *vis a vis* isu kesetaraan gender. Pembahasan dilakukan dengan terlebih dahulu menelusuri ayat-ayat al-Qur'an yang di dalamnya terdapat isyarat mengenai kesetaraan gender. Ayat-ayat al-Qur'an dimaksud selanjutnya dipelajari berbagai sisi tekstual dan kontekstualnya dengan mengikuti alur metode tafsir *maudū'i* (tematik)<sup>2</sup> dengan sejumlah

---

<sup>1</sup>Lihat Q.S. Al-Baqarah: 2, 185 dan lain-lain.

<sup>2</sup>Salah satu pengertian tafsir tematik adalah membahas ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Dengan metode ini akan terhimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khas*, antara yang *mutlaq* dan yang *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat. Lihat 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i* (Misr: Maktabat al-Jumhuriyah, 1397/1977), hlm. 52

modifikasi sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian lain dari tulisan ini.

## **B. Urgensi Pengayaan Metodologi dalam Memahami ayat-ayat Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an**

Sejumlah metode diharapkan dapat digunakan untuk keperluan memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer. Beberapa usulan bagi pengayaan metodologi kiranya penting dijelaskan guna mendapatkan tempat di dalam kajian ilmu-ilmu keislaman kontemporer. Pertama, al-Qur'an sepatutnya dipahami dengan bantuan al-Qur'an sendiri melalui penjelasan-penjelasan pada bagian lain dari al-Qur'an. Pemahaman al-Qur'an dengan mempedomani bagian-bagian lain dari al-Qur'an dimaksud agaknya sejalan dengan fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*), sekaligus penjelas terhadap kandungan petunjuk (*bayyināt min al-huda*).<sup>3</sup> Fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk meniscayakan adanya upaya pemahaman yang memadai dari manusia yang membutuhkan keberadaan petunjuk dalam menjalani hidupnya. Apabila al-Qur'an tidak dipahami dengan tepat, akurat dan komprehensif; maka manusia mengalami kesulitan untuk memperoleh petunjuk. Dengan kata lain, jika al-Qur'an tidak dipahami dengan baik, maka kehidupan manusia mengalami disorientasi karena tidak ada petunjuknya.

Fungsi al-Qur'an ternyata tidak hanya sebatas sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai penjelas terhadap petunjuk yang dikandungnya. Apabila manusia mengalami kesulitan di dalam memahami suatu petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur'an, maka sudah sepatutnya menjadikan al-Qur'an itu sendiri sebagai penjelas agar petunjuk-petunjuk yang hendak dipahami itu dapat diketahui. Fungsi al-Qur'an sebagai penjelas, secara teoritis antara lain dibahas secara mendalam oleh para ahli dalam bahasan teori *munāsabat al-*

---

<sup>3</sup> Q.S. al-Baqarah (2): 185.

*Qur'ān*.<sup>4</sup> *Munāsabat al-Qur'ān* dapat berupa hubungan antar ayat yang berdekatan letaknya di dalam al-Qur'an; hubungan antar ayat di dalam surah yang sama; bahkan bisa pula terjadi hubungan antar ayat-ayat al-Qur'an dalam surah yang berbeda. Ini artinya, penjelasan terhadap kandungan suatu ayat al-Qur'an boleh jadi terletak berdekatan dengan ayat dimaksud, dan berkemungkinan pula letaknya berjauhan.

Teori *munāsabat al-Qur'ān* umumnya dapat diaplikasikan di dalam penafsiran al-Qur'an dengan metode tematik. Metode tafsir tematik mengambil dua bentuk besar; *pertama*, menyajikan penafsiran al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat yang terangkum di dalam satu surah saja. Penyajiannya dilakukan secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan hubungan antar berbagai masalah yang dikandungnya; sehingga surah itu tampak dalam bentuk yang betul-betul utuh dan cermat.<sup>5</sup> Bentuk *kedua* dari metode tafsir tematik adalah berusaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama dari berbagai surah, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan; dengan memperhatikan sebab turunya, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkannya dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan pengetahuan yang shahih.<sup>6</sup>

Penafsiran al-Qur'an dengan metode tematik secara embrional sudah dipraktekkan oleh para ulama masa lalu. Dalam kaitan ini terdapat suatu adagium di kalangan para ulama tersebut bahwa pada prinsipnya, penafsiran al-Qur'an yang paling tinggi

---

<sup>4</sup> Munasabah antara lain didefinisikan sebagai hubungan antar ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki jalinan tema yang sama. Lihat Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 94-98.

<sup>5</sup> Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu'i* (Mishr: Maktabat al-Jumhuriyah, 1397/1977), h. 50-52.

<sup>6</sup> Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdu'i...*, h. 52. Bandingkan dengan Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), h. xiii.

nilainya adalah penafsiran yang diperoleh dari al-Qur'an sendiri. Para ulama merumuskan sebuah kaidah; *al-Qur'ān yufassiru ba'duhū ba'dan*<sup>7</sup> (sebagian al-Qur'an menafsirkan bagian lainnya). Hal ini semakna dengan ungkapan al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri. Pengaplikasian adagium ini amat penting di dalam upaya memahami suatu ayat yang dipandang pelik. Sebab, jika tidak, seorang pembaca al-Qur'an akan terjebak pada pemahaman yang parsial dan tidak terarah.

Sistem metodologi lainnya yang paling mendasar dalam Islam yang terkait dengan upaya memahami teks di antaranya terkompilasi dalam karya-karya para ahli *Uṣūl al-Fiqh* generasi pertama. Sekurang-kurangnya terdapat empat hiraki pemahaman terhadap suatu teks; *'ibārah* (statemen), *isyārah* (indikasi), *dilālat al-naṣ* (implikasi), dan *dilālat al-iqtidā'* (denotasi).<sup>8</sup>

*'ibārah* adalah pemahaman secara linear terhadap suatu teks sebagaimana ungkapan yang digunakan teks tersebut. *'ibārah* tidak membuka peluang untuk menguraikan semua unsur yang membentuk teks. Pemahaman ini hanya melandasi diri pada bentuk ekspresi ungkapan yang digunakan.

Pemahaman *isyārah* lebih fleksibel, yaitu menangkap makna secara inferensial berdasarkan konteks pembicaraan suatu teks. Sebuah teks tidak hanya dipahami sebagaimana pengungkapannya secara eksplisit, tetapi mengupayakan pemaknaan inferensi yang ditujukan teks tersebut.

Pemaknaan teks dengan *dilālat al-naṣ* ditentukan oleh struktur *linguistic* dan bukan oleh penalaran deduktif. Ini karena struktur dipandang memiliki bentuk yang dapat dimengerti dan memiliki suatu makna yang dimaksudkan oleh struktur. Akan halnya pemaknaan *dilālat al-iqtidā'* digunakan untuk memahami ungkapan

---

<sup>7</sup> Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.), h. 175.

<sup>8</sup> Louay Safi, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods Inquiry* (terj. Imam Khoiri), *Ancangan Metodologi Alternatif Sebuah Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 62.



yang tidak terstruktur secara lazim dan sempurna. Sebuah redaksi, baik ucapan maupun tulisan terkadang disusun secara singkat untuk penekanan tertentu sehingga terabaikan bagian-bagian yang dianggap diketahui secara otomatis.

Sesuatu yang menarik dalam kaitan ini adalah, metode-metode pemahaman teks sebagaimana diuraikan di atas mesti diterapkan secara hirarkis. Pemaknaan teks dimulai dengan *'ibarah*, baru selanjutnya diikuti oleh metode-metode berikutnya. Apabila metode *'ibarah* mampu menjelaskan teks secara mendasar dan tegas, maka keberadaan metode lainnya menjadi kurang diperlukan. Kesimpulan pemahaman yang dihasilkan dari aplikasi metode ini juga mengungguli kesimpulan yang diperoleh melalui penerapan metode lainnya.

Uraian secara ketegoris terkait cara memahami teks nantinya semakin rinci dan diskursif di tangan para ahli Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Teks bagi para ahli Ilmu-ilmu Al-Qur'an setidaknya memiliki dua sisi; *manṭūq* dan *mafḥūm*.<sup>9</sup> *Manṭūq* adalah sesuatu (makna) yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan.<sup>10</sup> *Manṭūq* juga diartikan sebagai lafaz yang memiliki makna sebagaimana ucapannya. Perolehan makna dalam *manṭūq* didasarkan pada materi huruf yang digunakan dalam sebuah lafaz.<sup>11</sup>

*Manṭūq* dirincikan lebih lanjut, terbagi kepada dua bagian. Bagian pertama disebut sebagai *manṭūq ṣariḥ* dan bagian kedua diistilahkan dengan *manṭūq ghairu ṣariḥ*.<sup>12</sup> *Manṭūq ṣariḥ* ada tiga macam; *naṣṣ*, *zāhir* dan *mu'awwal*. Akan halnya, *manṭūq ghairu ṣariḥ* hanya dua macam, yaitu *dalālah iqtidā'* dan *dalālah isyārah*.<sup>13</sup> Dari uraian ini segera teramati, pengkategorian makna teks di kalangan

---

<sup>9</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh, Dasar dan Kaidah Penafsiran Al-Qur'an* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), hlm. 75.

<sup>10</sup>Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), hal. 242.

<sup>11</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 76.

<sup>12</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 76.

<sup>13</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 76.

para ahli Ilmu-ilmu al-Qur'an tampak sedikit lebih rinci dibandingkan dengan uraian para ahli Usūl al-Fiqh.

Uraian mengenai pemaknaan teks di kalangan ahli Ilmu-ilmu al-Qur'an semakin tampak rinci dan menyeluruh ketika diamati sisi kedua dari makna lafaz, yaitu *mafhūm*. *Mafhūm* didefinisikan sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak berdasarkan bunyi ucapan.<sup>14</sup> *Mafhūm* merupakan lafaz yang mengandung makna di luar pengungkapannya baik dalam bentuk tuturan maupun tulisan.<sup>15</sup>

*Mafhūm* secara garis besar terbagi kepada dua bagian; *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*. *Mafhūm muwāfaqah* adalah pemahaman yang mencakup segala makna yang sejalan dengan lafaz. *Mafhūm mukhālafah* merupakan pemahaman yang mencakupi makna yang bertentangan dengan lafaz.<sup>16</sup> Penjabaran lebih lanjut adalah *mafhūm muwāfaqah* terdiri atas dua macam; *fahwa al-khiṭāb* dan *lahn al-khiṭāb*. *Fahwa al-khiṭāb* adalah salah satu jenis pemahaman yang sejalan dengan tuturan lafaz dan mengandung makna yang lebih kuat dibandingkan tuturannya sendiri. Akan halnya *lahn al-khiṭāb* artinya pemahaman yang setara dengan pengucapan atau tuturan.<sup>17</sup> Selanjutnya, bagian yang lebih rinci lagi dari *mafhūm mukhālafah* terdiri atas empat macam; *mafhūm sifat*, *syarṭ*, *ghāyah*, dan *mafhūm ḥaṣr*.<sup>18</sup> Masing-masing dari bagian ini juga mempunyai kerangka kerja yang spesifik dan berbeda antara satu sama lain.

Uraian-uraian mengenai penggunaan metodologi di atas masih sebatas pemaknaan teks yang bersifat normatif dan cenderung hanya berkisar dalam proses penalaran *bayānī*. Penalaran *bayānī* adalah satu teknik dalam memahami teks paling awal, dan digunakan oleh hampir semua ahli ilmu-ilmu keislaman sejak generasi pertama. Penalaran model ini berkuat pada pemaknaan teks yang

---

<sup>14</sup>Mannā ' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'an*, hal. 244.

<sup>15</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 84.

<sup>16</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 86.

<sup>17</sup>Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 85.

<sup>18</sup>Uraian selengkapnya beserta contoh masing-masing dapat dicermati lebih lanjut dalam Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, hlm. 86-90.

tentu saja berdasarkan muatan yang terkandung dalam teks secara kebahasaan.<sup>19</sup> Syarat utama bagi penalaran *bayānī* adalah keberadaan *naş* baik berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis. Jika *naş* untuk suatu masalah tidak ditemukan, para ahli akan beralih kepada model penalaran lainnya.

Ada dua model penalaran lainnya yang menjadi penyanding bagi model penalaran *bayānī*, yaitu model penalaran *ta'lili* dan *istislāhi*. Model penalaran *ta'lili* secara umum menggunakan penggalan terhadap suatu sifat yang dapat dijadikan sebagai tambatan untuk dihubungkan antara dua peristiwa hukum sehingga hukum yang sudah ada dapat diterapkan pada kasus baru. Dalam penalaran *ta'lili*, *naş* untuk kasus yang sifatnya spesifik tidak ditemukan. Namun, ada *naş* mengenai kasus lain yang dipandang mempunyai kemiripan dengan kasus yang hendak dipahami dan ditafsirkan. Atas dasar itu, para ahli melakukan penalaran untuk menemukan *'illat* atau alasan yang menyebabkan suatu kasus ditetapkan. Para ahli melakukan *qiyās* (analogi) terhadap dua kasus dimaksud dengan mengupayakan untuk menemukan titik temu di antara keduanya.

Akan halnya penalaran *istislāhi* adalah suatu cara dalam memahami dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum, yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada *naş* yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu.<sup>20</sup> Persoalan-persoalan kontemporer akan dapat dianalisis dengan metode *istislāhi* dengan mempedomani *naş* secara umum lalu mengaitkannya dengan kebutuhan masa kini. Pengaitan dimaksud didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat yang bersifat komprehensif.

---

<sup>19</sup>Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, Volume 18, Nomor 1, Juli 2015, hlm. 3-21.

<sup>20</sup>Bayu Teja Sukmana dkk., "Penyelesaian Hukum Islam dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili dan Istislahi," *Sulthaniyyah*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Hukum, Politik & Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2022, hlm. 1-20.

Melalui penalaran *istiṣlāḥī*, sisi-sisi kemaslahatan akan diupayakan untuk diperoleh, dan sedapat mungkin terhindar dari berbagai keburukan. Al Yasa Abubakar mengemukakan lebih lanjut bahwa *istiṣlāḥī* merupakan penalaran yang menggunakan ayat atau hadis, namun untuk kasus kongrit yang muncul pada zaman modern tidak mempunyai contoh pada masa Rasul, baik langsung atau tidak langsung.<sup>21</sup> Dengan demikian, pemahaman terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an akan lebih fleksibel dan sejalan dengan tuntutan kontemporer. Ayat al-Qur'an dan hadis tentu terbatas jumlahnya, sedangkan kasus-kasus baru dalam kehidupan umat akan terus bermunculan. Dari sisi inilah, diperlukan upaya pengayaan metodologi dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Respon dimaksud akan sangat bermakna jika al-Qur'an sebagai sumber petunjuk itu tetap akan diposisikan sebagai sumber pedoman.

### **C. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan**

Laki-laki mempunyai perbedaan dengan perempuan yang sangat nyata adalah dari segi fisik. Perbedaan dimaksud bersifat adikodrati, dan sama sekali bukan merupakan bagian dari pilihan manusia. Tidak ada seorang pun baik laki-laki maupun perempuan yang menginginkan terlahir sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, fakta menjadi seorang laki-laki dan perempuan tergolong sebagai anugerah Allah yang patut diterima. Atas dasar itu pula, setiap orang mesti memiliki keyakinan yang sama bahwa menjadi laki-laki maupun perempuan adalah sama baiknya. Tidak ada kelebihan ataupun kekuarangan dalam hal perbedaan jenis kelamin ini.

Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak meniscayakan kedudukan antara keduanya menjadi berbeda pula.

---

<sup>21</sup>Al Yasa Abubakar, "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi," *Makalah* disampaikan pada seminar dan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-24, tanggal 29 Januari- 2 Februari 2000, di Universitas Muhammadiyah Malang.

Secara logika, dapat disebutkan bahwa sesuatu yang sifatnya bawaan sejak lahir tentu tidak berkonsekuensi pada perbedaan yang bukan merupakan pilihan mereka. Konsekuensi dari adanya perbedaan tersebut hanya bersifat biologis semata. Kalaupun ada yang berpengaruh kepada perilaku, kebiasaan, kemampuan, kegemaran dan penampilan,<sup>22</sup> sama sekali tidak menyebabkan kedudukan mereka sebagai manusia menjadi berbeda. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki organ reproduksi buah pelir atau testis yang mempunyai kemampuan memproduksi hormon testoteron yang berfungsi untuk menentukan struktur organik laki-laki. Hormon ini dapat memproduksi sperma, mengatur perkembangan tulang, pergerakan otot, penyimpanan lemak, perilaku seksual, pola raut muka, pelebaran bidang dada, penegakan tulang rawan serta penentuan warna suara. Hormon testoteron lebih lanjut, tidak hanya mempengaruhi pembentukan fisik, tetapi juga ditengarai ikut berdampak pada perkembangan mental. Para ahli membuktikannya dengan eksperimen penyuntikan hormon ini pada monyet betina yang masih muda. Akibat dari penyuntikan tersebut, monyet dimaksud berperilaku lebih agresif dibandingkan monyet betina lainnya.<sup>23</sup> Sementara itu, manusia berjenis kelamin perempuan memiliki ovarium yang memproduksi hormon prolactin, estrogen, dan progesterone. Hormon prolactin mempengaruhi bentuk pinggul, payudara, kaki, paha dan bulu. Akan halnya hormon estrogen dan progesteron menurut para ahli mempengaruhi sifat-sifat-sifat; subyektif, sensitif, emosional, pasif, mudah terpengaruh, lebih mudah menangis, kurang mandiri, dan mudah putus asa.<sup>24</sup>

Dari sisi lain, laki-laki mempunyai kromosom seksual yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan perempuan. Perempuan memiliki dua kromosom yang sejenis; yaitu XX, sedangkan laki-laki mempunyai dua kromosom yang berbeda; satu di antaranya sama

---

<sup>22</sup>Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 41.

<sup>23</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 42.

<sup>24</sup> Rhoda K. Unger, *Female and Male Psychological Perspectives* (New York: Philadelphia Publisher, 1979), hlm. 30.

dengan yang dimiliki perempuan, yaitu kromosom X dan yang satunya lagi diidentifikasi sebagai kromosom Y. Proses reproduksi manusia mempertemukan jenis-jenis kromosom di atas. Jenis kelamin anak ditentukan oleh sang ayah yang memiliki dua kromosom yang berbeda. Seandainya sang ayah membawa kromosom X, maka anak yang akan dilahirkan adalah berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, jika kromosom Y yang dibawa sang ayah, maka jenis kelamin anak kelak adalah laki-laki. Dalam kaitan ini dapat pula dipahami bahwa secara biologis, jenis kelamin seseorang ditentukan oleh orang laki-laki yang berkedudukan sebagai ayah.

Keberadaan kromosom Y pada laki-laki juga mempengaruhi pengontrolan pada jaringan sel dalam tubuh manusia. Ada satu jenis protein yang terdapat pada kromosom Y yang diidentifikasi bernama H-Y antigen sangat berguna bagi kekebalan dan kekuatan fisik. Kekuatan fisik laki-laki bukan disebabkan oleh banyaknya latihan, tetapi memang faktor bawaan potensialnya. Fisik perempuan jika dilatih sedemikian rupa pada dasarnya juga berpeluang mempunyai kekuatan tertentu, namun tidak sebesar peluang kekuatan fisik laki-laki.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam batas-batas tertentu dapat pula ditemukan di dalam al-Qur'an. Sebagai sebuah kitab suci, al-Qur'an menggunakan lafaz tertentu yang unik untuk mengungkapkan sisi-sisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang benar-benar nyata adalah dari segi fisik keduanya. Ini artinya, perbedaan antara keduanya adalah bersifat biologis. Al-Qur'an ada kalanya menggunakan terma *zakar* untuk mengungkapkan laki-laki, dan menggunakan lafaz *unthā* untuk menyebutkan perempuan. Di tempat yang lain, al-Qur'an memakai istilah *rajul* dan *rijāl* (dalam bentuk plural) ketika mendeskripsikan laki-laki, serta menyebutkan terma *nisā* dan *imra'ah* untuk perempuan. Penyebutan terma-terma ini sangat tertib dan bukan semata-mata karena kebetulan. Beberapa ayat al-Qur'an berikut ini agaknya perlu dicermati lebih lanjut.

1. Q.S. Ali Imran: 36;

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ  
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتَهَا  
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. ”Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.”

2. Q.S. al-Nisa: 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

3. Q.S. al-Nisa: 176;

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.

Banyak hal yang dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an di atas. *Pertama*, Q.S. Ali Imran: 36 berisikan informasi tentang kelahiran Maryam yang berjenis kelamin perempuan. Ayat dimaksud mengabadikan ucapan dan doa istri Imran tentang jenis kelamin anaknya yang baru lahir tersebut. Anak itu nantinya diberikan nama Maryam dan berjenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan yang diungkapkan di dalam ayat tersebut dengan terma *unthā*

adalah berbeda dengan anak yang berjenis kelamin laki-laki yang diungkapkan dengan terma *zakar*. Ditinjau dari substansi informasinya, baik lafaz *zakar* dan *unthā* dalam ayat al-Qur'an di atas mengindikasikan jenis kelamin bawaan. Kedua lafaz ini mengisyaratkan bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan dari segi jenis kelaminnya. Perbedaan dari segi jenis kelamin itu saja menunjukkan perbedaan fisik dan bersifat biologis. Ini artinya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam ayat al-Qur'a di atas sangat nyata, yaitu beda jenis kelamin anak yang baru dilahirkan oleh istri Imran.

*Kedua*, Q.S. al-Nisa: 34 berisikan tentang tuntunan dalam hal nafkah dan tanggung jawab. Di dalam ayat al-Qur'an tersebut terdapat lafaz *al-rijāl* yang bermakna laki-laki dan *al-nisā'* yang berarti perempuan. Laki-laki yang diungkapkan dengan terma *al-rijāl* di dalam ayat al-Qur'an di atas dijelaskan sebagai pihak yang menjadi *qawwām* (pelindung/penanggung jawab) bagi *al-nisā'* (perempuan). Kedua lafaz yang bermakna laki-laki dan perempuan dalam ayat al-Qur'an ini tentu tidak mengindikasikan perbedaan jenis kelamin, melainkan perbedaan peran dan kedudukan mereka dalam relasi satu sama lain. Cukup jelas teramati bahwa laki-laki sebagai *al-rijāl* mempunyai kewajiban dalam melindungi perempuan (*al-nisā'*) karena kelebihan yang telah Allah berikan untuk laki-laki. Kelebihan dimaksud terkait dengan kesediaan dan kemampuan memberikan nafkah dari harta yang dimilikinya.

*Ketiga*, Q.S. al-Nisa: 176 berkenaan dengan hak memperoleh warisan dari pihak saudara. Di dalam ayat al-Qur'an tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang meninggal dan memiliki saudara, maka saudaranya baik laki-laki maupun perempuan memperoleh hak untuk mendapatkan bagian warisan. Uniknyanya, di dalam ayat al-Qur'an ini, terdapat penggunaan lafaz-lafaz yang mengisyaratkan perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi biologis sekaligus peran mereka. Ini artinya, jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai saudara lebih daripada satu orang dan berjenis kelamin berbeda, maka semua saudaranya itu berhak untuk mendapatkan bagian warisan darinya.



Besaran atau jumlah warisan yang akan diterima oleh masing-masing di antara saudaranya itu berbeda sesuai dengan jenis kelamin mereka.

Sampai di sini terlihat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar ada. Perbedaan antara keduanya pada dasarnya adalah dari segi fisik yang bersifat biologis, dan segera berkonsekuensi pada perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan ini tidak dapat dikaburkan oleh alasan apapun, dan di dalam al-Qur'an juga diakui sebagai sesuatu yang niscaya.

#### **D. Pengakuan mengenai Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an**

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan karena memiliki asal-usul yang sama. Secara logika, hal ini tidak dapat diabaikan. Sesuatu yang berasal dari bahan tertentu, tentu akan dipandang mempunyai nilai yang sama dengan benda lainnya yang berbahan sama. Kalaupun terjadi perbedaan di antara keduanya, tentu bersifat sangat teknis dan tidak prinsipil. Sejumlah ayat al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Keduanya sama-sama sebagai manusia dan keduanya sama-sama tercipta dari tanah. Selain sama-sama berasal dari tanah, laki-laki dan perempuan juga sama-sama menjalani proses penciptaan melalui sejumlah tahapan sehingga menjadi manusia sempurna. Di antara ayat al-Qur'an yang secara eksplisit mendeskripsikan hal tersebut adalah Q.S. al-Hajj: 5;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَعَجْرٍ مَّخْلُوقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ  
وَأَبْتَّتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهَيْجٍ.

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Penafsir terkenal Ibn Jarīr al-Ṭabarī mengemukakan bahwa ayat al-Qur'an ini berkenaan dengan penegasan Allah terhadap keraguan sebagian orang tentang kebangkitan. Kebangkitan menurut Ibn Jarīr al-Ṭabarī<sup>25</sup> merupakan sesuatu yang mudah bagi Allah dan tergolong proses lebih lanjut dari pada berbagai tahap kehidupan yang sudah dijalani oleh manusia yang mencakup penciptaan Nabi Adam dari tanah, penciptaan manusia generasi berikutnya setelah Nabi Adam adalah dari setetes mani, lalu berproses menjadi darah, daging dan seterusnya hingga menjadi bayi, orang dewasa dan berakhir dengan kematian. Kebangkitan adalah fase selanjutnya yang akan dijalani oleh semua manusia setelah kematian. Baik laki-laki maupun perempuan tidak berbeda

---

<sup>25</sup>Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz XVIII, (Kairo: Mu'assasat al-Risālah, 1420/2000), hlm. 567.

sedikit pun dalam persoalan ini. Keduanya menjalani proses yang sama, dan oleh karenanya laki-laki dan perempuan diakui mempunyai kesetaraan dalam al-Qur'an.

Kesetaraan laki-laki dan perempuan juga dapat dipahami dari sejumlah ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang penentuan pasangan bagi masing-masing. Salah satu ayat al-Qur'an yang mengungkapkan hal ini adalah Q.S. al-Nahl: 72;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Penentuan pasangan dari jenis yang sama mengisyaratkan bahwa keduanya adalah sama.<sup>26</sup> Seandainya salah satunya berbeda jenisnya dengan yang lain maka kepadanya tidak bisa diberikan pasangan yang berbeda jenisnya tersebut. laki-laki dan perempuan adalah berasal dari jenis yang sama, dan oleh karenanya mereka ditentukan sebagai berpasangan. Pasangan menunjukkan kesetaraan. Ibarat sepasang kaki, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan mesti mempunyai kesetaraan agar mudah dalam melangkah. Betapa sulitnya berjalan jika salah satu kakinya itu berbeda secara ekstrim dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan juga demikian. keduanya mesti setara agar dapat saling berposisi menjadi pasangan bagi satu sama lain.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga terimplisitkan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang posisi yang diperankan keduanya sebagai hamba-hamba Allah yang diciptakan

---

<sup>26</sup>Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XVII, hlm. 257.

untuk keperluan beribadah kepada-Nya. Peran utama antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sama, yaitu sebagai hamba-hamba Allah yang memperhambakan diri kepada-Nya. Salah satu ayat al-Qur'an menegaskan tentang tujuan utama penciptaan manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah untuk beribadah (mengabdikan) kepada Allah sebagai termaktub dalam Q.S. al-Zariyat: 56;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an yang diungkapkan secara eksplisit dan tegas adalah mengenai ganjaran atas segala kebaikan yang dilakukan oleh keduanya. Sebagian ayat al-Qur'an menyebutkan tentang ganjaran berupa memperoleh kebaikan dalam menjalani kehidupan di dunia sebagaimana terungkap dalam Q.S. al-Nahl: 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sebagian ayat al-Qur'an lainnya menyebutkan tentang ganjaran di akhirat berupa perolehan surga bagi laki-laki dan perempuan yang beriman dan melakukan kebaikan selama hidupnya.<sup>27</sup> Ayat al-Qur'an dimaksud antara lain adalah Q.S. al-Nisa: 124;

---

<sup>27</sup>Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz IX, hlm. 248.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

## E. Penutup

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu kontemporer yang diperbincangkan oleh berbagai kalangan dengan beragam perspektif. Isu ini tidak bisa dilepaskan secara total dari perspektif al-Qur'an karena kedudukan kitab suci tersebut sebagai sumber pedoman hidup manusia sepanjang masa. Keberlakuan al-Qur'an tidak hanya bagi masyarakat yang hidup di masa pewahyuan. Al-Qur'an juga menjadi pedoman hidup untuk manusia kontemporer karena mengakomodasi berbagai solusi bagi semua generasi di setiap tempat dan berlaku sepanjang masa. Isyarat kesetaraan gender dalam ayat-ayat al-Qur'an sangat terlihat dalam kaitannya dengan perolehan ganjaran atas kebaikan yang dilakukan oleh keduanya. Laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal salih dinyatakan secara tegas akan memperoleh ganjaran kebaikan di dunnia maupun di akhirat. Kesetaraan gender juga terimplisitkan dalam konteks kesamaan laki-laki dan perempuan dari segi asal usul dan proses penciptaan mereka, serta kesamaan peran sebagai makhluk yang berkewajiban untuk mengabdikan kepada Allah. Laki-laki dan perempuan juga ditegaskan sebagai pasangan satu sama lain yang mengisyaratkan kesetaraan kedudukan antara keduanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i* (Misr: Maktabat al-Jumhuriyah, 1397/1977)

- Ramli Abdul Wahid, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i* (Mishr: Maktabat al-Jumhuriyah, 1397/1977)
- Abd al-Hay al-Farmawi, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Mawdhu'i...*, h. 52. Bandingkan dengan Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996)
- Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.)
- Louay Safi, *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods Inquiry* (terj. Imam Khoiri), *Ancangan Metodologi Alternatif Sebuah Perbandingan Metode Penelitian Islam dan Barat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Samsul Bahri, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh, Dasar dan Kaidah Penafsiran Al-Qur'an* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023)
- Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th)
- Bakhtiar, "Epistemologi Bayani, Ta'lili dan Istislahi dalam Pengembangan dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid*, Volume 18, Nomor 1, Juli 2015, hlm. 3-21.
- Bayu Teja Sukmana dkk., "Penyelesaian Hukum Islam dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili dan Istislahi," *Sulthaniyyah*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Hukum, Politik & Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2022, hlm. 1-20.
- Al Yasa Abubakar, "Metodologi (Manhaj) Tarjih Muhammadiyah: Kritik dan Rekonstruksi," *Makalah* disampaikan pada seminar dan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-24, tanggal 29 Januari- 2 Februari 2000, di Universitas Muhammadiyah Malang .
- Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999)

Rhoda K. Unger, *Female and Male Psychological Perspectives* (New York: Philadelphia Publisher, 1979), hlm. 30.

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz XVIII, (Kairo: Mu'assasat al-Risālah, 1420/2000), hlm. 567.